



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Komplek Kemendikbudristek, Gedung F, Lantai 2, Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telepon (021) 75914887

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH NOMOR: 051/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG

PENETAPAN KETIGA HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Ketiga Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 12 September 2023 tentang Persetujuan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN KETIGA HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2023.

- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Satuan pendidikan dapat dicabut status dan peringkat akreditasinya sebelum berakhir masa berlaku akreditasi apabila:
- a. terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
 - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2023
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

No	NPSN	Nama Sekolah/Madrasah	Provinsi	Kab/Kota	Nilai Akhir	Peringkat
250	40103411	SLB A BARTEMEUS	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	92	A
251	40101001	SD GMIM RINONDOR	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	76	C
252	69727849	MAS DARUL ISTIQAMAH	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	87	B
253	40100881	SMP NEGERI 3 TONDANO	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	93	A
254	70032654	SMA HILARIS	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	94	A
255	20604839	SD NEGERI SERANG 20	BANTEN	KOTA SERANG	92	A
256	70033847	SMA IT AL-LAUZAH	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	92	A
257	60721315	MIS NURUL IMAN	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	87	B
258	69895034	MIS Darussalam	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	82	B
259	20616553	SDS ISLAM ARRIDWANIYAH	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	85	B
260	70028289	SMA DAAR-RUHAMA	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	87	B
261	20606157	SD NEGERI CIPETE	BANTEN	KABUPATEN SERANG	84	B
262	70012875	SD ADVENTUS KOTA SERANG	BANTEN	KOTA SERANG	81	B
263	69859357	SDIT RUHUL JADID	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	91	A
264	70030141	SMA Islam Al Syukro Universal	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	94	A
265	70008039	SMA HAROKATUL YAMANIE	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	83	B
266	20605535	SD NEGERI BOJONGNEROS	BANTEN	KABUPATEN SERANG	86	B
267	20604158	SD NEGERI CIGALING	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	87	B
268	70014234	MTs AL-JAUHAROTUNNAQIYYAH BENTOLA	BANTEN	KOTA CILEGON	86	B
269	70011722	SMA NEGERI 19 PANDEGLANG	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	82	B
270	69990856	SDIT BIRRUL WALIDAIN	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	84	B
271	70014387	SMA AL-BAYYINAH	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	83	B
272	20605050	SMP INFORMATIKA SERANG	BANTEN	KOTA SERANG	84	B
273	69816299	MTSS NURUL IKHLAS	BANTEN	KOTA SERANG	82	B
274	70011543	SMK NEGERI 17 PANDEGLANG	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	74	C
275	20604202	SD NEGERI CIKAREO I	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	81	B
276	20606015	SD NEGERI CILANGGIR	BANTEN	KABUPATEN SERANG	82	B
277	20614154	SMP ISLAM AL AMANAH	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	86	B
278	20607205	SD NEGERI KERONCONG 1	BANTEN	KOTA TANGERANG	92	A
279	70011608	SMA NEGERI 1 CIRINTEN	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	83	B